



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk panitia khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Panitia Khusus;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 15 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KESATU : Membentuk Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : 1. Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- b. melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.

2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025.

- KETIGA : Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah Panitia Khusus II melaporkan tugasnya telah selesai pada Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 15 Januari 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

TATIT HERU TJAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760804 199703 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Moch. Mashuri, S. Pd.I.	Ketua	PKB
2.	Lilik Sulistyowati, S.E.	Wakil Ketua	Nasdem
3.	Marianto, S.Sos, M.AP.	Anggota	PDI Perjuangan
4.	Frelly Santoso, S.E.	Anggota	PDI Perjuangan
5.	M. Harun Al Rosyid, S. Ag.	Anggota	PKB
6.	Chalimah Annajiyah	Anggota	Partai Gerindra
7.	Suprpto, S.Pd., S.H., M.H.	Anggota	Partai Gerindra
8.	Drs. Harianto, M.Si.	Anggota	Partai Demokrat
9.	Raditya Haria Yuangga	Anggota	Partai Hanura
10.	Darmiati	Anggota	Partai Hanura
11.	Sesen Aprikka Dewantono, S.T.	Anggota	NasDem
12.	Karyo Sulistiyono, S.Sos.	Anggota	Partai Golkar

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

TATIT HERU TJAHJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760804 199703 1 004